



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.Th DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.Th DJAMAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau adalah unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah standar akuntansi pemerintahan yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
8. Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

BLUD untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.

9. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-Laporan Operasional, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas yang bersangkutan.
10. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan.
11. Penyajian adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan.
12. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus - defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
14. Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan informasi/ menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau pada tanggal tertentu.
15. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban serta surplus atau defisit RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau atas dasar akrual selama suatu periode tertentu, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
16. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk, aliran kas keluar selama periode tertentu berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan, serta saldo kas pada awal dan akhir periode tertentu.
17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
19. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan keuangan yang bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.
20. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau dan tidak perlu dibayar kembali oleh RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau.

21. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
24. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang.
25. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau.
26. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau.
27. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
28. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan BLUD, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
29. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan tahunan yang merinci program, target kinerja, serta anggaran pendapatan dan pengeluaran pada BLUD RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

Kebijakan Akuntansi terdiri dari:

- a. Kebijakan Akuntansi akun; dan
- b. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengatur definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan/atau Pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai PSAP.
- (2) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Umum Akuntansi;
 - b. Akuntansi Aset Lancar;
 - c. Akuntansi Aset Tetap;
 - d. Akuntansi Aset Lainnya;
 - e. Akuntansi Kewajiban;
 - f. Akuntansi Ekuitas;
 - g. Akuntansi Pendapatan-LRA;
 - h. Akuntansi Pendapatan-LO;
 - i. Akuntansi Belanja-LRA;
 - j. Akuntansi Beban-LO;
 - k. Akuntansi Pembiayaan; dan
 - l. Akuntansi terkait Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Pos Luar Biasa.

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam Penyajian pelaporan keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyajian laporan keuangan;
 - b. LRA;
 - c. LP-SAL;
 - d. Neraca;
 - e. LO;
 - f. LPE;
 - g. LAK; dan
 - h. CaLK.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan RBA wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari :

- a. LRA;
- b. LP-SAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LPE;
- f. LAK; dan
- g. CaLK.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi akun dan Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002